



Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016

Tanggal : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016

**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 22/ Pdt.GS/2018/PN.Mjn.**

Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

**INDRA BAYU WIRA PERMANA**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Majene, bertempat tinggal di Majene, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.1441-XIII/KC/ADK/07/2018 tanggal 5 JULI 2018 kepada :

1. **SUMARYO** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Banggae.
2. **SYARIFUDDIN** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Banggae.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Majene sebagai PENGUGAT**, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 17 Majene, berdasarkan Surat Kuasa No. B.1441-XIII/KC/ADK/11/2017 tanggal 5 Juli 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus



Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Majene, Disebut sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT;**

**DAN**

1. **IDRUS**, lahir di Majene tanggal 31 Desember 1955, Laki-laki, bertempat tinggal di Lembang Dhua, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. **SUNARTI**, lahir di Majene tanggal 18 Desember 1959, Perempuan bertempat tinggal di Tanga-tanga, Kecamatan banggae Timur, Kabupaten Majene, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Dalam rangka mengakhiri perkara perdata gugatan sederhana, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa pihak Para Tergugat sanggup membayar uang sejumlah Rp. 77.800.000,- (*tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) sebagai uang pembayaran tunggakan kredit kepada Pihak Penggugat.

**Pasal 2**

Bahwa Pihak para Tergugat akan membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp. 3.800.000,- (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) kepada Pihak Penggugat pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 di depan persidangan pada hari itu juga dan sisa tunggakan kredit sebesar Rp.74.000.000,- (*tujuh puluh empat juta rupiah*) dari Para Tergugat ke pihak Penggugat akan dibayar dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2018.

**Pasal 3**

Akta Perdamaian No. 22/Pdt.GS/2018/PN Mjn  
Hal. 2 dari 8



Bahwa Sistem pembayaran yang disepakati oleh pihak Penggugat kepada pihak

Para Tergugat :

- ☐ Tahap 1 (pertama) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2018.
- ☐ Tahap 2 (kedua) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
☐ Pada tanggal 25 bulan September tahun 2018.
- ☐ Tahap 3 (ketiga) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
☐ Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2018.
- ☐ Tahap 4 (keempat) Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
☐ Pada tanggal 25 bulan November tahun 2018.
- ☐ Tahap 5 (kelima) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
☐ Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2018.
- ☐ Tahap 6 (keenam) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
☐ Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2019.
- ☐ Tahap 7 (ketujuh) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
☐ Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2019.
- ☐ Tahap 8 (kedelapan) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
☐ Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2019.
- ☐ Tahap 9 (sembilan) Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
☐ Pada tanggal 25 bulan April tahun 2019.
- ☐ Tahap 10 (sepuluh) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
☐ Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2019.
- ☐ Tahap 11 (sebelas) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
☐ Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2019.
- ☐ Tahap 12 (dua belas) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
☐ Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2019.
- ☐ Tahap 13 (tiga belas) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);  
☐ Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2019.

Akta Perdamaian No. 22/Pdt.GS/2018/PN Mjn  
Hal. 3 dari 8



- ☐ Tahap 14 (empat belas) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan September tahun 2019.
- ☐ Tahap 15 (lima belas) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2019.
- ☐ Tahap 16 (enam belas) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan November tahun 2019.
- ☐ Tahap 17 (tujuh belas) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2019.
- ☐ Tahap 18 (delapan belas) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2020.
- ☐ Tahap 19 (sembilan belas) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2020.
- ☐ Tahap 20 (dua puluh) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2020.
- ☐ Tahap 21 (dua puluh satu) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan April tahun 2020.
- ☐ Tahap 22 (dua puluh dua) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2020.
- ☐ Tahap 23 (dua puluh tiga) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2020.
- ☐ Tahap 24 (dua puluh empat) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2020.
- ☐ Tahap 25 (dua puluh lima) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2020.
- ☐ Tahap 26 (dua puluh enam) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan September tahun 2020.

Akta Perdamaian No. 22/Pdt.GS/2018/PN Mjn  
Hal. 4 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Tahap 27 (dua puluh tujuh) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2020.
- ☐ Tahap 28 (dua puluh delapan) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan November tahun 2020.
- ☐ Tahap 29 (dua puluh sembilan) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2020.
- ☐ Tahap 30 (tiga puluh) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2021.
- ☐ Tahap 31 (tiga puluh satu) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2021.
- ☐ Tahap 32 (tiga puluh dua) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2021.
- ☐ Tahap 33 (tiga puluh tiga) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan April tahun 2021.
- ☐ Tahap 34 (tiga puluh empat) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Mei tahun 2021.
- ☐ Tahap 35 (tiga puluh lima) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2021.
- ☐ Tahap 36 (tiga puluh enam) adalah Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);
- ☐ Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2021

## Pasal 4

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Pihak Para Tergugat kepada Pihak Penggugat bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan sampai dengan tanggal 25 Juni 2021.

## Pasal 5

Akta Perdamaian No. 22/Pdt.GS/2018/PN Mjn  
Hal. 5 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah.

**Pasal 6**

Apabila Pihak para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 2 dalam perjanjian ini maka Pihak Penggugat berhak mengajukan Permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Majene terhadap agunan Pihak Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 79 Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene An. IDRUS yang dijaminkan Pihak Para Tergugat kepada Pihak Penggugat.

**Pasal 7**

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

**Pasal 8**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat sebesar Rp.298.500,- (dua ratus sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.GS/2018/PN Mjn.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Akta Perdamaian No. 22/Pdt.GS/2018/PN Mjn  
Hal. 6 dari 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

- ☐ Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.298.500,- (dua ratus sembilan puluh delapan lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **KAMIS** tanggal **26 JULI 2018** oleh kami **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 22Pdt.GS/2018/PN.Mjn dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tunggal dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

### Perincian Biaya :

- ☐ Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ☐ ATK Rp.100.000.-
- ☐ Panggilan Rp.157.500,-
- ☐ Redaksi Rp. 5.000,-

Akta Perdamaian No. 22/Pdt.GS/2018/PN Mjn  
Hal. 7 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

□ Materai \_\_\_\_\_ Rp 6.000,-

Jumlah Rp.298.500,- (dua ratus sembilan puluh delapan lima ratus rupiah)

Akta Perdamaian No. 22/Pdt.GS/2018/PN Mjn  
Hal. 8 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)